



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.10.2.4/ 133 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI RANCANGAN QANUN
KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
DAN RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Kampung dan Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja kampung, perlu membentuk Tim Evaluasi Dan Verifikasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dan Verifikasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2025 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan lembaran Republik Indonesia Tahun 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

✓

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DAN RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.
- KESATU : Susunan Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati.
- KEDUA : Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pemeriksaan kelengkapan Dokumen Evaluasi;
 - b. melakukan Evaluasi Administrasi dan Legalitas;
 - c. melakukan Evaluasi kebijakan dan struktur APBKam; dan
 - d. melakukan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung dan sesuai bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- KETIGA : Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPK) Sekretariat Kecamatan masing-masing Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 Januari 2025
13 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

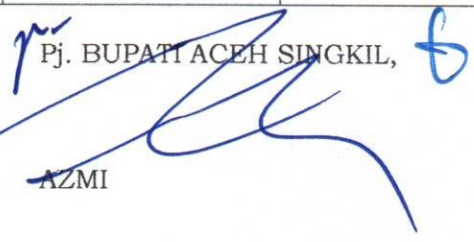
✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 400.10.2.4/133 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN
VERIFIKASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG DAN RANCANGAN QANUN
KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DAN RANCANGAN QANUN KAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN
1	Singkohor	Fathurrahman, S.IP, M.Si Nip. 19910517 201206 1 002	Camat	Ketua
		Hendrawanto, S.ST Nip. 19810301 200604 1011	Kasie PMD	Sekretaris
		Radhatul Mursalin, ST Nip. 19871217 201505 1001	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
2	Kota Baharu	Drs. Rahim Nip. 19681210 200112 1 003	Camat	Ketua
		Awaluddin, SE Nip. 197011011 200112 2001	Sekcam	Sekretaris
		Nizar Mahrobi Nip. 19820224 200701 1 004	Kasie PMD	Anggota
		Hasan Basri Nip. 19820424 201412 1 002	Bendahara	Anggota
3	Kuala Baru	Mansurdin, SE Nip. 19751006 200604 1 010	Camat	Ketua
		Muklizar Lubis, SE Nip. 19700830 200701 1 001	Sekcam	Sekretaris
		Erfan, SE Nip. 19700830 200701 1 001	Kasie PMD	Anggota
4	Simpang Kanan	Mara Adam Daulay, S. Ag Nip. 19710501 200601 1 002	Camat	Ketua
		Beni Resita, S. Hi Nip. 19770202 200904 2 003	Kasie PMD	Sekretaris
		Khalida Munasti, S. Hi Nip. 19801113 200701 2 003	Staf PMD	Anggota
5	Gunung Meriah	Ilvi Rahmi, S. STP, M.M Nip. 19770320 199602 2 001	Camat	Ketua
		Zulkifli, SH Nip. 19781215 200112 1 004	Sekcam	Sekretaris
		Salman Farisi, S. Hi Nip. 19820708 200902 1 001	Kasie PMD	Anggota
		Dewi Kemala, SE Nip. 19800102 201408 2 003	Staf PMD	Anggota
6	Pulau Banyak Barat	Mawardi, S.Pd Nip. 19720816 199305 1 001	Camat	Ketua
		Ranto Banurea, ST Nip. 198005601 201003 1 001	Sekretaris Camat	Sekretaris
		Ahmad Syarif,, SE Nip. 19700321 200701 1 028	Kasie Trantib	Anggota
7	Singkil	Khairuddin, SE Nip. 197004271 199403 1 005	Camat	Ketua
		Mufli, SE Nip. 19750516 200312 1 004	Kasie PMD	Anggota
		Buyung Rahmat Nip. 19730412 200906 1 002	Staf PMD	Anggota
		Buyung Hutabarat Nip. 19701218 200906 1 002	Staf PMD	Anggota

8	Singkil Utara	Asnaldi,S.Hut, M.Si Nip. 19730106 200601 1 001	Camat	Ketua
		Karlina, Sp Nip. 19850727 200902 2 002	Kasie PMD	Sekretaris
		Syahfitriah Hidayah, S.IP Nip. 19810731 200701 1 001	Kasie Yanmum	Anggota
		Yus'an Nip. 19720313 200604 1 008	Pengelola Barang	Anggota
9	Suro Makmur	Ganda Suriadi Bancin, S. IP. MPA Nip. 19870514 200701 1 001	Camat	Ketua
		Syafruddin, S.Pd Nip. 19710301 199410 1 001	Kasie Pemerintahan	Sekretaris
		Marfiansyah. SH Nip. 19820612 200902 1 002	Kasie PMD	Anggota
10	Danau Paris	Bunggaran Tumangger, SE Nip. 19740126 200112 1 003	Camat	Ketua
		Samsidah, SH Nip. 19701112 200701 12 003	Sekretaris Camat	Sekretaris
		Lorida Tumangger, SH Nip. 19811011 200112 2 00	Kasi PMD	Anggota
11	Pulau Banyak	Amran Ramli. SE.M.AP Nip. 19780820 200112 1 003	Plt. Camat	Ketua
		Hendra Setiawan, S.IP Nip. 19790712 201310 1 001	Plt. Sekcam	Sekretaris
		Arsan Rolanda Pratama, SE Nip. 19890804 201903 1 004	Plt. Kasie PMD	Anggota
		Ferdi Irawan, SP Nip. 19870721 201505 1 002	Staf PMD	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI